



PENGATURAN IDEAL ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK

Elviandri

Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia,
ee701@umkt.ac.id

Ardiansyah

Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia,
ardiansyaahardi0578@gmail.com

Suswadi

Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia,
soesadipetro@gmail.com

Wahyu Friyonanda Riza

Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,
Indonesia, wahyufriyonanda1@gmail.com

Abstract

In the Indonesian political context, Party Wing Organizations play a strategic role in supporting political parties to strengthen their reach to various levels of society, especially in the process of gathering support, advocacy and interest mediation. However, the legal arrangements that bind these organizations are still being debated, especially in terms of whether they should be subject to the same regulations as general social organizations or obtain special status under the legal umbrella of political parties. This research uses normative juridical methods, with statutory, historical and conceptual approaches. Arrangements regarding Party Wing Organizations still have challenges that require further attention. One of the ideal concepts proposed is that the position and role of party wing organizations should be explained in more detail in the revision of the Political Party Law. This is important to provide clarity regarding the rights and obligations of wing organizations as well as their operational boundaries so that they do not overlap with the role of their parent political parties and play an active role in mainstreaming gender equality and social inclusion in politics. Party wing organizations are legal entities, so as legal subjects they can be sued in the criminal, civil and administrative realms. This recognition is important to clarify the legal status of party wing organizations and prevent a legal vacuum if a dispute or legal violation occurs involving the organization. In this way, it is hoped that the existence of the Party Wing Organization can be more organized and function optimally in supporting the work of political parties and strengthening democracy in Indonesia.

Keywords: Party Wing Organization, Legal Politics, Ideal Arrangements

Abstrak

Dalam konteks politik Indonesia, Organisasi Sayap Partai memainkan peran strategis dalam mendukung partai politik untuk memperkuat jangkauannya ke berbagai lapisan masyarakat, terutama dalam proses penggalangan dukungan, advokasi, dan mediasi kepentingan. Namun, pengaturan hukum yang mengikat



organisasi-organisasi ini masih menjadi perdebatan, terutama dalam hal apakah mereka harus tunduk pada regulasi yang sama dengan organisasi kemasyarakatan umum atau mendapatkan status khusus di bawah payung hukum partai politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Pengaturan mengenai Organisasi Sayap Partai masih memiliki tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Salah satu konsep ideal yang diusulkan adalah bahwa posisi dan peran organisasi sayap partai harus dijelaskan secara lebih rinci dalam revisi Undang-Undang Partai Politik. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban organisasi sayap serta batasan-batasan operasionalnya agar tidak tumpang tindih dengan peran partai politik induknya serta berperan aktif dalam mengarusutamakan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam politik. Organisasi sayap partai merupakan badan hukum, maka sebagai subjek hukum dapat digugat di ranah pidana, perdata, maupun administratif. Pengakuan ini penting untuk memperjelas status hukum organisasi sayap partai serta mencegah adanya kekosongan hukum apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hukum yang melibatkan organisasi tersebut. Dengan demikian, diharapkan keberadaan Organisasi Sayap Partai dapat lebih teratur dan berfungsi secara optimal dalam mendukung kerja partai politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Kata Kunci: Organisasi Sayap Partai, Politik Hukum, Pengaturan Ideal

A. Pendahuluan

Kehadiran partai politik memainkan peran sentral dalam sistem demokrasi karena esensinya berakar pada prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sejati hanya dapat terwujud melalui representasi yang benar dan efektif, dan di sinilah partai politik menjadi aktor kunci. Dalam konteks demokrasi, partai politik memegang dua peran utama: sebagai representasi fisik dari aspirasi rakyat serta representasi ideologis dari berbagai

kepentingan dan pandangan masyarakat.¹

Partai politik bukan hanya penghubung antara pemerintah dan warga negara, tetapi juga salah satu pilar utama demokrasi, menjadikannya instrumen elan vital dalam menjaga keberlangsungan sistem politik demokratis. Bahkan, dapat dikatakan bahwa keberadaan dan efektivitas partai politik adalah salah satu syarat utama bagi kelangsungan demokrasi.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, Dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 241–42

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 207–208.



Tanpa partai politik, suatu negara sulit disebut demokratis. Partai politik mencerminkan kebebasan warga negara untuk berkumpul dan menyuarakan kepentingan mereka secara kolektif, yang merupakan hak asasi manusia. Melalui partai politik, hak-hak tersebut difasilitasi dan diterjemahkan ke dalam tindakan politik nyata.³ Dalam sistem demokrasi, partai politik juga menjadi mekanisme utama untuk memenuhi hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam proses politik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008, fungsi utama partai politik adalah memberikan pendidikan politik, menyerap dan menyampaikan aspirasi politik rakyat, serta merumuskan kebijakan nasional. Dalam konteks negara demokratis, peran

partai politik akan semakin vital di masa depan, mengingat fondasi kepartaian dibangun di atas nilai demokrasi.⁴ Oleh karena itu, penguatan struktur internal partai politik menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap partai.

Salah satu aspek penting dari partai politik adalah keberadaan Organisasi Sayap Partai (OSP), yang diatur dalam Pasal 12 huruf J UU Partai Politik.⁵ OSP tidak hanya berfungsi sebagai elemen tambahan dalam struktur partai, tetapi juga sebagai bagian integral yang memperkuat basis ideologis, memperluas dukungan publik, serta menjalankan tugas sosial partai.⁶ OSP memainkan peran signifikan dalam membangun karakter anggota partai,

³ Muhadam Labolo and Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 7.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2012), hlm. 14–17.

⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 187.

⁶ M Djadjono, “Formulasi Hubungan Parpol Dengan Organisasi Sayap Partai,” *Jurnal Analisis CSIS*, 2, 37 (June 2008), hlm. 209



menginternalisasi nilai-nilai ideologi partai, serta memperkuat komitmen terhadap visi dan misi partai.⁷ OSP juga berperan dalam menyosialisasikan kebijakan partai dan memastikan program-program partai dapat diterima oleh masyarakat luas. Djadijono berpendapat bahwa OSP memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan dukungan dan memenuhi tugas sosial partai politik. Pengakuan dan jaminan ini menegaskan pentingnya OSP sebagai bagian integral dari setiap partai politik, bukan sekadar elemen struktural tambahan.

Urgensi keberadaan OSP semakin jelas jika melihat fungsinya dalam proses pengkaderan dan pengembangan sumber daya manusia. Hubungan simbiotik antara OSP dan partai politik menciptakan jalan bagi partai untuk memperluas basis

dukungan dan merekrut kader-kader berkualitas. Namun, di sisi lain, pengaturan hukum terkait OSP masih memerlukan kejelasan. UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa ormas bersifat sukarela, mandiri, sosial, nirlaba, dan demokratis. Ketentuan ini seharusnya lebih tegas dalam mengatur keterkaitan OSP dengan partai politik, terutama dalam hal pengelolaan dan tanggung jawab hukum.

Selain memperkuat basis massa dan memenangkan dukungan publik, OSP juga berperan penting dalam menjaga keberlangsungan partai politik di tengah tantangan politik. Bahwa memanfaatkan OSP, partai politik dapat memenangkan pemilu dan juga untuk sosialisasi kebijakan yang diusung.⁸ Namun, perlu ada batasan

⁷ Dzihnatur Nabilah, "Peran Organisasi Sayap Tidar (Tunas Indonesia Raya) Dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra Di Jawa Tengah," (Semarang: Skripsi Jurusan Politik, dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015), hlm. 3.

⁸ Syamsudin Haris and et.al, Panduan Rekrutmen, Dan Kaderisasi Partai Politik Ideal Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi



yang jelas terkait aktivitas OSP, terutama agar tidak terlibat dalam praktik ilegal seperti politik uang atau kampanye hitam. Jika OSP melanggar ketentuan yang berlaku, partai politik bisa dikenai sanksi administratif hingga pembubaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 40, 47, 48, dan 49 UU Partai Politik. Pengalaman Indonesia, sejak masa Orde Lama hingga Reformasi, menunjukkan bahwa partai politik yang gagal mengontrol organ-organ sayapnya dapat terancam dibubarkan melalui mekanisme hukum.

Dalam konteks sejarah, pembubaran partai politik telah terjadi sejak era Orde Lama, di mana Presiden Soekarno membubarkan partai-partai yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, penting bagi partai politik masa kini untuk tidak hanya memperkuat OSP sebagai

alat politik, tetapi juga untuk mengatur dan mengawasinya dengan ketat, guna menghindari potensi pelanggaran yang dapat merugikan partai dan demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan di jawab dalam tulisan ini adalah bagaimana kerangka ideal secara konseptual pengaturan OSP.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan penelitian Penelitian hukum ini mengaplikasikan metode pendekatan yuridis normatif, yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aplikasinya terhadap situasi hukum tertentu.⁹ Pendekatan yuridis normatif digunakan karena diperlukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian seputar perkembangan regulasi dan

Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016), hlm. 54–55.

⁹ Soejono dan H. Abdurahman. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), hlm. 56



praktek pembubaran partai politik dalam konteks sistem hukum Indonesia.¹⁰

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan masalah yang dibahas.¹¹ Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian ini untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lainnya sebagai sumber data.¹²

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

¹⁰ Rony Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998, hlm. 97

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya), 2004, hlm.26

¹² H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107

1. Organisasi Sayap Politik (OSP)

Proses pembentukan Organisasi Sayap Politik (OSP) dalam Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) di Indonesia merupakan hasil dari dinamika politik yang kompleks dan berakar pada kebutuhan untuk memperkuat peran partai politik dalam sistem demokrasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap risalah rapat pembahasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terlihat bahwa usulan pembentukan OSP berawal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Salah satu anggota Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Kerja (Panja) RUU Parpol, Idham dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), menjadi tokoh utama dalam mengusulkan OSP sebagai



elemen krusial dalam revisi UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.¹³

Dalam rapat-rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, Idham mengemukakan bahwa OSP dibutuhkan untuk memberi partai politik lebih banyak keleluasaan dalam menjalankan fungsi politiknya. Usulan ini tidak hanya mencakup pembentukan OSP, tetapi juga memperluas hak partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta membentuk badan usaha milik partai politik. Kesepakatan lintas fraksi mengenai usulan ini menegaskan bahwa DPR menyadari pentingnya OSP sebagai alat strategis bagi partai politik untuk menyatukan kepentingan yang lebih luas

dan memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat.

OSP, sebagai organisasi yang berada di bawah naungan partai politik, berfungsi untuk meringankan beban partai utama dalam menjalankan tugas-tugas politiknya. Melalui OSP, partai politik dapat memperluas jangkauan ideologis dan memperkuat basis dukungan dengan melibatkan berbagai segmen masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya terwakili oleh partai induk. Peran strategis OSP ini juga berkaitan dengan kemampuan partai politik untuk membangun struktur internal yang lebih tangguh, serta memperluas daya tariknya di luar konstituen inti.

Namun, terdapat perdebatan terkait status hukum OSP. Jika partai politik adalah badan hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem hukum, apakah OSP juga harus

¹³ DPR RI. (2008). Risalah Rapat Pembahasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



dianggap sebagai badan hukum yang independen atau hanya sebagai perpanjangan dari partai induk? Pertanyaan ini penting untuk dijawab, karena OSP, meskipun berada di bawah struktur partai politik, memiliki sistem administrasi, struktur, dan rencana kerja yang terorganisir dengan baik. Di satu sisi, OSP dapat memperkuat partai politik dalam menjalankan misi dan visinya. Namun, di sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, OSP juga dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan, terutama dalam konteks pelanggaran hukum seperti tindak pidana korupsi atau pelanggaran lainnya yang diatur dalam UU Partai Politik.

Menurut pandangan para ahli seperti Ralph Turner dan Lewin Killian, gerakan sosial dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: gerakan berorientasi nilai, gerakan berorientasi

kekuasaan, dan gerakan berorientasi partisipasi. Berdasarkan pengkategorian ini, OSP lebih mendekati gerakan berorientasi kekuasaan, karena tujuan utamanya adalah memperkuat kedudukan politik partai dan memperoleh pengaruh di kalangan masyarakat.¹⁴ Hal ini diperkuat oleh pandangan Ahmad Asroni dan rekan-rekannya, yang mengkategorikan OSP sebagai alat politik untuk memperluas daya jangkauan dan memperkuat pengaruh partai.¹⁵

Meskipun demikian, ada perbedaan mendasar antara partai politik dan OSP. Partai politik secara hukum diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), sedangkan OSP, sebagai bagian dari struktur partai, tidak memiliki status

¹⁴ Ralph Turner & Lewis Killian, *Collective Behavior*, Prentice Hall, (New York: New York University Press, 1957), hlm. 119

¹⁵ Asroni, A., Yusup, M., & Sofia, A. (2013). *Dakwah dan Politik Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta*. *Jurnal Dakwah: Media Dakwah dan Komunikasi Islam*, 14(1), 27-50.



hukum yang setara. Menurut Jimly Asshiddiqie, partai politik harus terdaftar sebagai badan hukum agar dapat menjalankan fungsinya secara legal, sedangkan OSP, sebagai bagian dari partai, tidak memiliki hak yang sama. Dalam hal ini, pertanggungjawaban hukum OSP juga berbeda dengan partai politik induknya, terutama dalam konteks pelanggaran yang diatur dalam UU Partai Politik.

Pertanggungjawaban hukum OSP dapat terjadi dalam dua konteks utama. Pertama, dalam kasus tindak pidana korupsi, OSP dapat dianggap bertanggung jawab jika terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, meskipun tanggung jawab utama tetap pada partai induknya. Kedua, dalam kasus pelanggaran yang diatur oleh UU Partai Politik, OSP dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan menjadi alasan

pembubaran partai politik induknya, jika terbukti melakukan pelanggaran yang serius.

Kesimpulannya, OSP memainkan peran penting dalam memperkuat partai politik dan memperluas daya jangkau ideologisnya. Namun, status hukum dan pertanggungjawaban OSP perlu diatur dengan lebih jelas untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa OSP dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku

2. Konsep Ideal Pengaturan OSP di Indonesia

Politik hukum dalam penataan organisasi sayap partai politik harus berlandaskan pada nilai-nilai serta kaidah filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hal ini penting untuk mencapai keseimbangan



dan keadilan antara kewenangan pembentukan yang dimiliki partai politik dan otonomi organisasi sayapnya. Penataan ini dilakukan dalam rangka memperkuat lembaga partai politik agar menjadi lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan dalam menjalankan fungsi rekrutmen kader dan kepemimpinan politik. Nilai dan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, dan sejahtera.¹⁶

Keberadaan organisasi sayap partai berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan fungsi partai politik, terutama dalam rekrutmen kader dan penguatan lembaga partai. Politik hukum yang mengatur organisasi sayap partai bertujuan memberikan perlindungan hukum serta memenuhi hak

berserikat dan berkumpul dalam konteks lembaga partai politik, sehingga dapat menjalankan fungsi dan mencapai tujuannya dalam pengembangan demokrasi Pancasila.

Konsep ideal dalam pendekatan ilmu hukum, yang dikenal sebagai *ius constituendum*, merujuk pada hukum yang diinginkan atau dicita-citakan.¹⁷ Dalam konteks ini, *ius constituendum* menggambarkan cita-cita hukum yang belum sepenuhnya terwujud, namun diupayakan untuk diwujudkan melalui reformasi hukum yang tepat. Salah satu upaya untuk mencapai cita-cita hukum ini adalah dengan merevisi Undang-Undang Partai Politik untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Partai Politik guna mengintegrasikan peraturan

¹⁶ Elviandri dan Hidayat, R. (2022). Politik Hukum Penataan Sayap Partai Politik. *Journal Equitable*, 7(1), 26-38.

¹⁷ Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (*legal theory*) dan teori peradilan (*judicialprudence*) termasuk interpretasi undang-undang (*legisprudence*). *Jakarta: kencana*, 1.



mengenai Organisasi Sayap Politik (OSP) agar dapat memberikan panduan yang ideal, transparan, dan akuntabel. Beberapa langkah yang perlu diambil antara lain:

Pertama, revisi UU Partai Politik perlu mencakup ketentuan yang khusus mengenai OSP. Ini meliputi pendanaan, donasi, pembukuan, serta pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh OSP. Tujuannya adalah untuk memastikan OSP tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁸ Hal ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya yang dapat merusak integritas sistem politik.

Kedua, anggota OSP tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mahkamah Konstitusi, melalui putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, telah menegaskan larangan bagi anggota partai politik, termasuk anggota OSP, untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD.¹⁹ Putusan ini bertujuan untuk mencegah distorsi politik yang timbul akibat keterlibatan partai politik dalam lembaga independen seperti DPD, yang seharusnya mewakili kepentingan daerah secara non-partisan.

Ketiga, revisi UU juga harus mengatur agar OSP memberikan ruang bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Sesuai dengan UU Partai Politik, terdapat kuota minimal 30%

¹⁸ Saifulloh, P. P. A. (2017). Peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459-476.

¹⁹ Hardani, A., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/Puu-Xvi/2018 Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 182-193.



untuk perempuan dan 5% untuk penyandang disabilitas dalam struktur partai. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan representasi serta memberikan akses yang setara bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam dunia politik.

Keempat, OSP sebagai entitas hukum perlu diakui sebagai subjek hukum yang dapat menghadapi tindakan hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif. Jika terdapat bukti bahwa OSP terlibat dalam tindak pidana, mereka harus dapat dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam UU. Hal ini juga berlaku bagi partai politik induknya, jika terbukti bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh OSP adalah bagian dari strategi politik yang dirancang oleh partai tersebut.

Kelima, untuk membubarkan OSP, harus ada prosedur konstitusional yang

sah, transparan, adil, dan mudah diikuti, mengingat OSP merupakan komponen penting dari partai politik. Pembubaran partai politik dapat dilakukan oleh MK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hanya pemerintah yang memiliki legal standing untuk mengajukan petisi kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal OSP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari partai politik, maka pembubarannya harus mengikuti aturan yang berlaku bagi partai politik, dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan transparansi.

Keenam, sebagai solusi jangka pendek, pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur pelaksanaan UU Partai Politik terkait OSP. PP ini akan berfungsi sebagai landasan hukum sementara hingga revisi UU Partai Politik yang lebih komprehensif dapat disahkan.



Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk memastikan bahwa keberadaan OSP diatur dengan jelas, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang tidak sehat.

Secara keseluruhan, revisi UU Partai Politik diperlukan untuk memperkuat peran dan posisi OSP dalam sistem politik Indonesia. Perubahan ini tidak hanya memastikan bahwa OSP dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel, tetapi juga memperkuat demokrasi melalui partisipasi kelompok yang lebih beragam, seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, cita-cita hukum dalam ius constituendum dapat terwujud melalui penataan yang lebih baik terhadap OSP.

D. Penutup

Tujuan dari politik hukum Organisasi Sayap Partai (OSP) adalah untuk memperkuat peran partai politik dalam

menyuarakan dan mengintegrasikan kepentingan yang lebih luas. Politik hukum ini juga berupaya memberikan pengaruh signifikan kepada partai politik agar lebih efektif menjalankan fungsinya, terutama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Salah satu usulan konsep ideal adalah agar posisi dan peran organisasi sayap partai dijelaskan lebih rinci dalam revisi Undang-Undang Partai Politik. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban organisasi sayap serta batasan operasionalnya, sehingga tidak tumpang tindih dengan peran partai politik induknya. Selain itu, organisasi sayap partai harus berperan aktif dalam mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam politik. Sebagai badan hukum, semestinya organisasi sayap partai dapat digugat dalam ranah pidana, perdata, maupun administratif. Pengakuan ini penting untuk memperjelas status hukum organisasi sayap partai dan



mencegah kekosongan hukum jika terjadi sengketa atau pelanggaran hukum yang melibatkan mereka. Dengan demikian, diharapkan keberadaan Organisasi Sayap Partai dapat lebih teratur dan berfungsi secara optimal dalam mendukung kerja partai politik serta memperkuat demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya), 2004.
- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (*legal theory*) dan teori peradilan (*judicialprudence*) termasuk interpretasi undang-undang (*legisprudence*). *Jakarta: kencana*, 1.
- Asroni, A., Yusup, M., & Sofia, A. (2013). Dakwah dan Politik Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta. *Jurnal Dakwah: Media Dakwah dan Komunikasi Islam*, 14(1), 27-50.
- DPR RI. (2008). Risalah Rapat Pembahasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dzihnaton Nabilah, “Peran Organisasi Sayap Tidar (Tunas Indonesia Raya
- Dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra Di Jawa Tengah,” (Semarang: Skripsi Jurusan Politik, dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015).
- Elviandri dan Hidayat, R. (2022). Politik Hukum Penataan Sayap Partai Politik. *Journal Equitable*, 7(1), 26-38.
- H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Hardani, A., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/Puu-Xvi/2018 Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 182-193.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, Dan HAM, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis, (Malang: Setara Press, 2015)
- M Djadijono, “Formulasi Hubungan Parpol Dengan Organisasi Sayap Partai,” *Jurnal Analisis CSIS*, 2, 37 (June 2008)
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2012)
- Muhadam Labolo and Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum



- Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017)
- Ralp Turner & Lewis Killian, Collective Behavior, Prentice Hall, (New York: New York University Press, 1957)
- Rony Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998.
- Saifulloh, P. P. A. (2017). Peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459-476.
- Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Soejono dan H. Abdurahman. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003)
- Syamsudin Haris and et.al, Panduan Rekrutmen, Dan Kaderisasi Partai Politik Ideal Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016)